PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu meninjau kembali dan mengevaluasi Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dalam rangka tertib adminstrasi retribusi pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu dilakukan pengaturan biaya pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Retribusi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
 - 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonsesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634);
 - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3742);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 18. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 119);
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
- 20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Oprasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
- 21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
- 22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
- 23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
- 24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Palembang.
- 2. Pemerintah Kota Pemerintah Kota Palembang.
- 2. Walikota adalah Walikota Palembang.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- 6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang selaku Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan .
- 7. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
- 8. Camat adalah seluruh Camat dalam Kota Palembang.
- 9. Lurah adalah seluruh Lurah dalam Kota Palembang.
- 10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.
- 11. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penyelenggaraan administrasi yang meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi orang asing, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya.
- 12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengelolahan dan penyajian informasi data kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 13. Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
- 14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesiaasli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
- 16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 17. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
- 18. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapatkan Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
- 19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan social, atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
- 20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan, peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa Identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

- 21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang diharus dilaporkan karena membawa implikasi terhadapat penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
- 23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristis anggota keluarga
- 25. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertangggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah Bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 27. Pindah Datang Penduduk adalah Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat baru.
- 28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi; kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
- 30. Pengakuan anak pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 31. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
- 32. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian didesa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten /kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa peristiwa penting dan kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- 33. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- 34. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/ kelurahan bagi warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tingggal Tetap.
- 35. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutrnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimilik oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui memuat data awal setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan.
- 36. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga dengan nomor urut keluarga didesa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

- 37. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan tempat tingggal, dan keterangan penduduk tetap.
- 38. Surat Ketarangan Penduduk Sementara {SKTS} adalah surat keterangan bagi penduduk sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- 39. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing yang selanjutnya disingkat SBPOA adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk orang asing yang berdomisili dalam wilioyah kota Palembang.
- 40. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandier, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negaraatau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Persekutuan, Perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun,, Bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
- 41. Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan, pembuatan dan penerbitan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- 42. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
- 43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang dan atau Badan.
- 44. Wajib Retribusi atau Subjek Retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi ini adalah retribusi atas jasa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan cetak KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas/Tetap, Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas/Tetap, Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) dan Akta Catatan Sipil.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diatur berdasarkan jumlah produk jenis pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan atau diterbitkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya yang dikeluarkan (biaya pokok dan penunjang) atas produk dan jasa pelayanan serta dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah biaya administrasi umum, biaya pengadaan, penyusutan dan pemeliharaan peralatan, proses penerbitan dan jasa pelayanan produk yang diterbitkan.
- (3) Sasaran adalah para pemohon pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.

BAB VI BIAYA DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Biaya Retribusi dan besarnya tarif pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

: Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rp)

1. Retribusi pengganti biaya cetak Administrasi Kependudukan:

1.1. Kartu Keluarga (KK)

1.10. Surat Keterangan Kependudukan

1.2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). 1.3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA : Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). 1.4. Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal WNI : Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). 1.5. Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggal WNA : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1.6. Surat Keterangan Pembatalan Status KewargaNegaraan : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rp) 1.7. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) : Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rp) 1.8. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Orang Asing Tinggal Terbatas) : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rp) 1.9. Pendaftaran Penduduk Orang Asing : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tinggal Tetap

1.11. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing

(SBPOA) : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

1.12. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing

(SBPOA) Perpanjangan : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rp)

2. Retribusi pengganti biaya cetak Akta Pencatatan Sipil:

2.1. Akta Kelahiran WNI dan WNA
Bagi yang lahir belum lewat 60 hari (dua bulan) : Rp. 0,-

2.2. Akta Kelahiran bagi WNI dan WNA yang terlambat atau melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan, dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

2.3. Retribusi Pencatatan Akta Perkawinan yang kurang dari 1(satu) bulan;

1. Pencatatan didalam kantor

untuk WNI : Rp.40.000,-(empat puluh ribu rp)

2. Pencatatan Akta Perkawinan

diluar kantor untuk WNI : Rp.60.000,-(enam puluh ribu rp)

3. Pencatatan Akta Perkawinan dihari libur untuk WNI

: Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rp)

4. Pencatatan Akta Perkawinan

didalam kantor untuk WNA : Rp. 125.000,-(seratus dua puluh

lima ribu rp)

5. Pencatatan Akta Perkawinan diluar kantor untuk WNA

: Rp.200.000,-(dua ratus ribu

rupiah)

6. Pencatatan Akta Perkawinan hari libur untuk WNA

: Rp.200.000,-(dua ratus ribu

rupiah)

2.4. Retribusi Pencatatan Akta Perkawinan yang melibihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahann menurut agama yang ditetapkan ;

1. Pencatatan didalam kantor

untuk WNI : Rp.75.000,-(tujuh puluh lima

ribu rupiah)

2. Pencatatan diluar kantor

untuk WNI : Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

3. Pencatatan dihari libur

untuk WNI : Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu

rupiah)

4. Pencatatan didalam kantor

untuk WNA : Rp.200.000,-(dua ratus ribu

rupiah)

5. Pencatatan diluar kantor

untuk WNA : Rp.300.000,-(tiga ratus

ribu rupiah)

6. Pencatatan hari libur

untuk WNA : Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rp)

2.5 Retribusi Pelaksanaan Kutipan kedua dan setoran Akta Perkawinan Untuk suami isteri 1 (satu) set ditetapkan:

Untuk WNI
 Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rp)
 Untuk WNA
 Rp.150.000,-(seratus lima puluh

ribu rupiah)

2.6. Retribusi Pencatatan Kutipan Akta Perceraian yang kurang dari jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditetapkan :

Untuk WNI
 Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)
 Untuk WNA
 Rp.150.000,-(seratus lima puluh)

ribu rupiah)

2.7. Retribusi Pencatatan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dan tidak melebihi 6 (enam) bulan sejak keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditetapkan :

1. Untuk WNI : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

2. Untuk WNA : Rp. 250.000,-(dua ratus lima

puluh ribu rp).

2.8. Retribusi Kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian untuk suami/ istri, 1 (satu) set ditetapkan :

1. Untuk WNI : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rp)

2. Untuk WNA : Rp.300.000,- (tiga ratus

ribu rupiah)

2.9. Retribusi Pencatatan Kutipan Akta Kematian ditetapkan:

Untuk WNI
 Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 Untuk WNA
 Rp. 100.000,-(seratus ribu rp)

2.10. Retribusi Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Kematian, ditetapkan :

1. Untuk WNI : Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah)

2. Untuk WNA : Rp. 100.000, (seratus ribu rp)

2.11. Retribusi Pengangkatan dan Pengesahan Anak, ditetapkan:

Untuk WNI
 Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rp)
 Untuk WNA
 Rp.200.000,- (dua ratus ribu rp)

2.12. Retribusi Kutipan kedua dan seterusnya Pencatatan

Pengakuan dan Pengesahan anak, ditetapkan :

Untuk WNI
 Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rp)
 Untuk WNA
 Rp.200.000,- (dua ratus ribu rp)

2.13. Retribusi Pencatatan Akta Pengangkatan Anak, ditetapkan :

Untuk WNI
 Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rp)
 Untuk WNA
 Rp.200.000,- (dua ratus ribu rp)

2.14. Retribusi Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan

Pencatatan Sipil, ditetapkan:

Untuk WNI
 Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rp)
 Untuk WNA
 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rp)

2.15. Retribusi Pencatatan Perubahan Akta

Catatan Sipil, ditetapkan:

Perubahan Status Kewarganegaraan: Rp.100.000,- (seratus ribu rp)
 Perubahan Ganti Nama : Rp.100.000,- (seratus ribu rp)
 Pembatalan Akta : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rp)

2.16. Retribusi Pencatatan Salinan/duplikat

Kutipan akta, ditetapkan:

Untuk WNI
 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rp)
 Untuk WNA
 Rp.200.000,- (dua ratus ribu rp)

- 2.17. a. Retribusi Pencatatan Pelaporan Kelahiran diluar negeri bagi yang lahir belum lewat waktu 60 hari atau 2 (dua) bulan Rp. 0,
 - **b.** Retribusi pencatatan pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
 - **c.** Retribusi Pencatatan Pelaporan Perkawinan, Perceraian dan Kematian diluar negeri: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - **d.** Retribusi Pencatatan Pelaporan Perkawinan, Perceraian, dan Kematian melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia: Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 2.18. Retribusi Legalisir Akta

Catatan Sipil perset

: Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Pasal 8

Untuk penerbitan KK dan KTP bagi penduduk WNI tidak mampu (miskin) dan penduduk lanjut usia atau yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas, dibebaskan dari retribusi (gratis).

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa retribusi adalah jangka yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Masa retribusi untuk KK adalah jangka waktu sampai dengan diterbitkan KK baru disebabkan oleh terjadi perubahan data dalam keluarga.
- (3) Masa retribusi untuk KTP yaitu sesuai dengan jangka waktu berlakunya KTP yang lamanya 5 Tahun.

BAB VIII WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan / diterbitkan.
- (2) Kewenangan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat orang/pribadi mengajukan permohonan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan sekaligus lunas dimuka.
- (2) Untuk KK dan KTP retribusi terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN BEBAS RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sinil:
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan sedang memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimna dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana administrasi dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk penduduk dalam Daerah dan untuk orang asing dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Pasal 16

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dikenakan denda sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). bagi penduduk dalam Daerah dan untuk orang asing dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas saat berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal atau surat bukti pelaporan orang asing (SBPOA) dikenakan denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Pasal 18

Dalam hal pejabat dan atau Pegawai pada Instansi Pelaksana melakukan sengaja tindakan yang memperhambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas yang ditentukan dikenakan denda sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah)

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Instansi teknis sebagai pelaksan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannnya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta peraturan teknis pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 26 Mei 2009

WALIKOTA PALEMBANG,

Cap/dto

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang pada tanggal 26 – 5 – 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Cap/dto

Drs.H. Marwan Hasmen, M.Si BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2009 NOMOR 4